

# INVESTOR DAILY

JUMAT 19 MEI 2017

## PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.

### PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk ("PERSEROAN")

Direksi "Perseroan" dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST").

A. - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017, bertempat di Ruang Auditorium Lantai 9, Mayapada Tower 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav.27, Jakarta 12920, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk ("Perseroan"), yang risalahnya termaktub dalam akta Nomor 117, tanggal 17 Mei 2017, dibuat oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, SE, MH.

- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

**DIREKSI :**

Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi

Direktur : Hariati Tupang

Direktur : Rudy Mulyono

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, SE

Komisaris Independen : Insmerda Lebang

- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 4.498.187.862 (empat milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 91,44 % (sembilan puluh satu koma empat empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/ kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat, sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan:

I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et discharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan selama Tahun Buku 2016.

II. 1. Menyetujui Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2016 yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, sebesar Rp. 820.190.822.407,- (Delapan Ratus Dua Puluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah) sebagai berikut :

a. Guna memenuhi ketentuan Pasal 35 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) untuk melakukan cadangan dari laba bersih setiap tahun, sampai cadangan mencapai 20% dari total Modal Disetor. Dengan ini kami mencadangkan sebesar 2,44% dari laba bersih tahun 2016 yakni sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah).

b. Melakukan pembagian Dividen sebesar 24% dari Laba Bersih tahun 2016 yakni sebesar Rp.40,- (empat puluh rupiah) per saham atau seluruhnya berjumlah Rp.196.773.429.600,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) kepada para pemegang saham.

c. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 603.417.392.807,- (Enam Ratus Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah) akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan ataupun mengatur tentang jadwal dan tata cara pembagian dividen, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor akuntan Publik guna memeriksa pembukuan Perseroan untuk tahun Buku 2017 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. Dikarenakan masih memerlukan waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan calon Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk berdasarkan masukan dari Direksi Perseroan dan Komite Audit Perseroan serta mempertimbangkan objektif lainnya yang dirasa perlu dalam mengambil keputusan. Kriteria minimal dalam penunjukan Kantor akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan tahun buku 2017 minimal meliputi hal berikut ini, yaitu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Akuntan Publik harus berpengalaman dalam melakukan audit terhadap institusi keuangan, khususnya bank, dan Kantor Akuntan Publik harus profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kelaziman yang berlaku umum.

IV. Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IX Bank Mayapada Tahun 2016.

Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

Keterangan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	24 Mei 2017
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	26 Mei 2017
Recording Date DPS yang berhak atas Dividen	30 Mei 2017
Cum Dividen di Pasar Tunai	30 Mei 2017
Ex Dividen di Pasar Tunai	31 Mei 2017
Pembayaran Dividen	16 Juni 2017

Tata cara Pembagian Dividen :

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi para Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif KSEI akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
4. Bagi Pemegang Saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih menggunakan warkat (fisik) pembayaran dividen hanya akan dilakukan melalui pemindah-bukuan (bank transfer) ke rekening Pemegang Saham. Untuk itu dimohon, Pemegang Saham untuk memberitahukan nama Bank serta nomor rekeningnya melalui surat tertulis yang ditandatangani di atas materai, kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu : PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl.Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250. Telepon : +6221 2974522 Fax : +6221 29289961 paling lambat tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa dikenakan biaya administrasi. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Jika Pemegang Saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan seperti tersebut di atas untuk proses pembayaran.
5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 30 Mei 2017 pada pukul 16.00, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 19 Mei 2017

Direksi

PT Bank Mayapada Internasional